

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Alinea 4 mengatur bahwa "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia". Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan negara Indonesia mendasarkan pada hukum Pasal 1 (3) UUD NRI 1945 yang dicantumkan pada Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hukum yang berada di Indonesia tentunya merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi warganya. Di mana pengaturan hukum yang hadir menjadi perintah penguasa kepada warganya guna mengatur segala tindakan warganya. Salah satu bentuk kehadiran hukum dalam fenomena ini adalah maraknya pelanggaran penggunaan knalpot bising yang terjadi.

Dalam situasi yang terjadi di masyarakat, penggunaan knalpot bising sangat mudah kita temui. Penggunaan knalpot bising ini menjadi suatu *trend*

tersendiri bagi anak muda di Indonesia.¹ Penggunaan knalpot bising ini tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat oleh karena bunyi dari knalpot yang begitu keras. Atas hal tersebut, pihak kepolisian mengambil tindakan berupa melakukan razia khusus di tujuikan bagi pengguna kenadaaraan dengan knalpot bising.² Langkah penindakan tersebut dilakukan atas dasar hukum pada Pasal 210 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mengatur terkait ketentuan standar emisi dan gas buang. Ketentuan terkait standar emisi dan gas buang kemudian diatur lebih lanjut melalui Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam aturan tersebut telah diatur juga terkait alat uji kebisingan.

Sebenarnya, banyak orang tidak tahu aturan penggunaan knalpot bising ini, terutama mereka yang hanya beranggapan bahwa menggunakan knalpot yang bising akan membuatnya terlihat keren di jalan raya dan sesuai untuk segala jenis kendaraan. Di satu sisi hal ini akan membuat mereka berhadapan dengan hukum.³ Dengan merubah spesifikasi knalpot dapat

¹ I Wayan Agus Wisnawa, Fenomena Knalpot Brong di Kalangan Anak Muda, hlm.1 <https://porosinformatif.com/2022/11/14/fenomena-knalpot-brong-di-kalangan-anak-muda/>, diakses 11 Oktober 2024.

² Rifat Alhamidi, Rentetan Kasus Kejahatan di Jabar Akibat Pemakaian Knalpot Brong, hlm.1 <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7149990/rentetan-kasus-kejahatan-di-jabar-akibat-pemakaian-knalpot-brong>, diakses 11 Oktober 2024.

³ Luky Abdul Majid, dkk. 2023, "Penerapan Sanksi Tambahan terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar dalam Undang-Undang Lalu Lintas", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 8 No 2, Juli-Desember 2023, Universitas Buana Perjuangan, hlm. 2.

menyebabkan kerugian bagi masyarakat, hal ini melalui suara berisi atau kasar yang tentunya mengganggu pengendara lain.⁴

Pada saat ini, ketentuan terkait tolak ukur batas *decibel*⁵ hanya terdapat pada ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, Dan Kategori L. Akan tetapi *decibel* atau ambang batas kebisingan yang tercantum hanya ditujukan untuk kendaraan yang baru diproduksi. Ketentuan ini tidak berlaku pada kendaraan yang sudah digunakan oleh masyarakat. Di sisi lain peran pemerintah Daerah hadir, dengan adanya Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Dimana di dalam melakukan penegaannya, aparat pemerintah daerah seharusnya bisa secara optimal melauan bentu pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan nalpot bising tersebut.

Dengan belum adanya pengaturan terkait batas *decibel* yang diatur bagi kendaraan yang sudah beroperasi, tentunya akan menimbulkan permasalahan terkait tolak ukur dalam menentukan suatu pelanggaran terhadap

⁴ Rima Oktaviani Fanidia, dkk. 2024, “Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasa”, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2 No. 2 August 2024, 282-299, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, hlm. 2.

⁵ Decibel adalah satuan untuk mengukur intensitas suara.

knalpot yang melampaui batas *decibel*. Dalam melakukan penindakan, pihak kepolisian sering kali melakukan penyitaan dan pemusnahan knalpot bising dengan didasarkan Pasal 6A Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dalam peraturan tersebut diatur bahwa barang bukti yang dikelompokkan berdasarkan status hukum terdapat dua, yaitu hasil penyidikan tindak pidana dan hasil penindakan pelanggaran lalu lintas yang di mana dapat dimusnahkan melalui surat penetapan ketua pengadilan setempat dan surat perintah pemusnahan oleh penyidik sesuai yang diundangkan di dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014.

Di sisi lain, konsumen mudah untuk membeli knalpot bising yang dijual oleh produsen di mana dapat ditemukan di bengkel ataupun toko-toko yang menjual *spare part* kendaraan.⁶ Pengaturan mengenai penjualan knalpot bising belum diatur secara tegas di dalam hukum di Indonesia. Pada satu sisi, Pasal 211 UU LLAJ mengatur bahwa setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan. Udara sendiri didefinisikan sebagai suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi

⁶ Humas Polrestabengkulu, Sambangi Penjual Knalpot, Sat Lantas Polresta Bengkulu Sosialisasi dan Memberikan Imbauan Tentang Penggunaan Knalpot, hlm.1 <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sambangi-penjual-knalpot-sat-lantas-polresta-bengkulu-sosialisasi-dan-memberikan-imbauan-tentang-penggunaan-knalpot%E2%99%93%BC/>, diakses 11 Oktober 2024.

bumi, sehingga perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sebagai instrument yang penting bagi kehidupan manusia.⁷

Knalpot bising juga merupakan knalpot yang menimbulkan suara bising karena tidak dilengkapi dengan pipa atau sekat penyerap suara. Polusi suara dari pipa knalpot dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.⁸ Hal ini tentu akan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia atau HAM. Pada Pasal 9 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan tenteram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera, baik secara fisik maupun batin. Selain itu, setiap orang juga berhak menikmati lingkungan hidup yang layak dan sehat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pencegahan Dan Penegakan Hukum Penggunaan Knalpot Bising Di Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan knalpot pada kendaraan roda dua?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah di dalam melakukan pencegahan penggunaan Knalpot Bising di Kabupaten Sleman?

⁷ Arinto Y.P. Wardoyo, 2016, Emisi Partikulat Kendaraan Bermotor dan Dampak Kesehatan, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 1.

⁸ *Ibid.*

3. Bagaimana penertiban hukum penggunaan knalpot bising oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan hukum penggunaan knalpot pada kendaraan roda dua.
2. Mengetahui peran Pemerintah Daerah di dalam melakukan pencegahan penggunaan Knalpot Bising di Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui penertiban hukum penggunaan knalpot bising oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur penggunaan knalpot. Hal ini termasuk regulasi yang lebih ketat dan kampanye kesadaran masyarakat. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dalam penegakan hukum terkait pelanggaran penggunaan knalpot bising, serta mengusulkan pendekatan yang lebih inovatif dan efektif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran terhadap para penggiat otomotif terlebih pengguna “knalpot bising” di jalanan umum di

mana kesesuaian penggunaan dengan ketentuan regulasi yang jelas akan mengakibatkan terselenggaranya hubungan yang baik antara pemerintah, petugas kepolisian serta masyarakat itu sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menunjukkan bahwa studi yang dilakukan menawarkan inovasi atau perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, khususnya dalam hal penulisan hukum dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti melakukan perbandingan dengan tiga penulisan hukum atau skripsi yang memiliki topik yang sama.

1. Damas Reza Kurniadi, 8111413270, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota” sebagai berikut:

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi peraturan mengenai penggunaan motor “knalpot racing” di jalan umum?
- 2) Bagaimana tindakan yang dilakukan kepolisian Resor Kota Magelang dalam menangani penggunaan “knalpot racing”?

- b. Hasil penelitian

- 1) Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi peraturan terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan “knalpot racing” di Kepolisian Resor Magelang Kota

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun . Penegakan hukum terhadap penggunaan motor “knalpot racing” sendiri masuk dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Penegakan hukum di bidang lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu: Penegakan hukum secara preventif (non penal) dan penegakan hukum secara represif (penal).

2. Jecklin M Dhewana, 171010500, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru” sebagai berikut:

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap penggunaan knalpot racing dikendaraan bermotor milik pribadi yang tidak sesuai standar kebisingan berdasarkan prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kota Pekanbaru?
- 2) Apa kendala pada penegakan hukum yang dialami SATLANTAS Kota Pekanbaru mengenai penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor milik pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru?

- b. Hasil Penelitian

- 1) Hasil penelitian dan pembahasan ini ialah diketahui bahwa proses penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing melalui upaya pre-emptif yakni pengedukasian pengetahuan

hukum terhadap masyarakat, upaya preventif yakni pencegahan adanya pelanggaran terhadap hukum dan upaya represif yakni penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kendala dan hambatan yang dialami aparat penegak hukum ialah tidak setiap waktu dan setiap jalan ada aparat yang berjaga karena keterbatasan anggota, tidak adanya sepanduk dan rambu-rambu khusus tentang larangan serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh masyarakat.

3. Saiful Hatta, 180106015, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Motor (Knalpot Bising) Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh" sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi peraturan mengenai penggunaan "knalpot bising" di Jalanan Umum Kota Banda Aceh?
- 2) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani maraknya penggunaan "knalpot bising"?

b. Hasil Penelitian

- 1) Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendara knalpot bising itu merupakan pelanggaran karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari faktor manusia yang melaksanakannya sendiri. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang dengan tindakan tilang dan penyitaan sampai dengan pemotongan knalpot bising untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dengan mempertimbangkan dampak dari polusi knalpot bising yang merusak kesehatan manusia tetapi juga merusak lingkungan.

Dalam hal ini yang membedakan antara penelitian saya yaitu sebagai penulis dengan penelitian terdahulu sebagaimana terdapat 3 contoh judul di atas adalah di mana penelitian terdahulu lebih menekankan terhadap penegakan sementara di dalam penelitian ini lebih menekankan terhadap sisi pencegahan dan penegakkan yang ditinjau dari 2 variabel yaitu menurut perspektif Hukum dan Lingkungan. Dalam penulisan ini penulis akan mengkaji terhadap efek domino yang akan ditimbulkan baik terhadap segala aspek dari penerapan dan penegakan dari knalpot bising sendiri.

F. Batasan Konsep

1. Knalpot

Dalam bahasa Indonesia, knalpot didefinisikan sebagai bagian dari mesin yang berbentuk pipa panjang dan berfungsi untuk meredam suara letupan dari saluran pembuangan gas. Definisi ini tercantum dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁹

2. Bising

Bising diartikan ramai (seperti berdengung-dengung, berdesir-desir, berdesing-desing) hingga menyebabkan telinga seperti pekak, yang akan berangkat sangat membisingkan/ menyebabkan telinga berasa pekak (karena ramai, gempar, dan sebagainya).¹⁰

3. Ambang batas kebisingan

Pemerintah telah menetapkan batasan tingkat kebisingan suara knalpot kendaraan. Aturan mengenai kebisingan knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019, yang berlaku untuk mobil (M), mobil barang (N), dan sepeda motor (L). Namun, peraturan ini hanya berlaku untuk kendaraan yang sedang diproduksi. Untuk mobil, batas maksimalnya adalah 74 dB, sedangkan untuk mobil barang dan sepeda motor masing-masing ditetapkan pada 84 dB dan 82 dB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terkait norma hukum. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder.

⁹ <https://kbbi.web.id/knalpot>

¹⁰ <https://kbbi.web.id/bising>

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang utama yaitu Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Baru Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari pendapat hukum, pendapat non-hukum , buku, atau pendapat ahli. Data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- 3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- 5) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346).
 - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional,
 - 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Baru Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.
 - 10) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 179)

11) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap.
- 2) Makalah karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.
- 3) Pendapat hukum narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kasus Kepustakaan

Dalam memperoleh data skunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sebelum itu, peneliti menyusun pokok-pokok pertanyaan agar dapat mengarahkan pertanyaan dengan baik untuk mengumpulkan informasi hukum yang diperlukan. Wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan narasumber dari Direktorat Lalu Lintas Polresta Sleman. Narasumber tersebut adalah individu yang memiliki keahlian, profesionalisme, atau jabatan tertentu dan memberikan jawaban berdasarkan pedoman wawancara yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami, merangkai, atau mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Dengan demikian, diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, metode berpikir yang digunakan adalah deduktif, di mana kesimpulan diambil dengan memulai dari pernyataan fakta-fakta umum menuju pernyataan-pernyataan yang lebih khusus, menggunakan penalaran atau logika.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai peran Polisi dalam pencegahan dan penegakkan hukum penggunaan knalpot bising. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian Tinjauan Hukum Polisi dalam pencegahan dan penegakkan hukum penggunaan knalpot bising oleh aparat Kepolisian di Kabupaten Sleman.